



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2316 TAHUN 2024

TENTANG

### **PENETAPAN NAMA SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Pemenuhan Anak Hak Anak Nomor : B-19/D.PHA.05/TK.04/04/2024 Perihal Permohonan Kesiapan Standardisasi 2024, perlu ditetapkan Nama Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Ramah Anak harus memenuhi 6 (enam) Indikator adalah sebagai berikut :
- a. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Keputusan Kepala Sekolah tentang Ramah Anak, Deklarasi, Papan Nama dan Kebijakan Sekolah);
  - b. Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak (Minimal 2 Orang);
  - c. Proses pembelajaran yang ramah anak (Menyenangkan, melakukan disiplin tanpa merendahkan anak dan tanpa kekerasan serta lebih menekankan pada proses pembinaan);
  - d. Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak-anak);
  - e. Partisipasi anak; dan
  - f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan alumni.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 Juni 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 Juni 2024




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2316 TAHUN 2024  
TANGGAL : 20 JUNI 2024

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2024**

TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TAHUN
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri 1 Polewali	Polewali	2024



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 Juni 2024



**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**